

MODERASI KEBIJAKAN KEBEBASAN BERAGAMA

Oleh:

Jakobus Anakletus Rahajaan¹⁾, Sarifa Niapele²⁾,

1, 2 Universitas Dr. Djar Wattiheluw. Maluku, Indonesia

* Correspondence: sarifaniapele@gmail.com

Abstrak

Studi ini melihat bagaimana kebijakan kebebasan beragama di Indonesia ditangani melalui lensa hukum dan konstitusi. Konstitusi 1945 menjanjikan kebebasan beragama, tetapi mempraktikkannya bisa jadi rumit karena sulit untuk menyelaraskan kebebasan pribadi dengan kebutuhan untuk ketertiban umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum berdasarkan aturan dan ide, dan diambil dari ide-ide John Rawls tentang keadilan, pemikiran Roscoe Pound tentang menyeimbangkan kepentingan yang berbeda, dan pandangan Friedrich Julius Stahl tentang peran hukum. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan kebebasan beragama harus mengikuti prinsip tata kelola hukum, keadilan bagi semua orang, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, ada masalah dalam membuat ini berhasil, seperti ketidaksepakatan dalam hukum, cara orang yang berbeda menafsirkan aturan, dan penegakan yang tidak merata. Studi ini menyarankan untuk mengubah keputusan Tiga Menteri, memberikan lebih banyak kekuasaan kepada pemerintah daerah, meningkatkan pendidikan tentang toleransi, membuat keputusan pengadilan lebih konsisten, mendukung organisasi massa, dan meningkatkan kesadaran publik. Dengan mengikuti saran tersebut, harapannya Indonesia dapat mengelola kebebasan beragama dengan lebih baik dan menjaga masyarakat tetap damai.

Kata kunci: *Moderasi, Kebijakan, Kebebasan, Beragama*

PENDAHULUAN

Pertambahan jumlah penduduk dan variasi agama menciptakan suatu mozaik yang memperkaya kehidupan keagamaan di Indonesia. Namun di sisi lain, pluralitas agama juga bisa menimbulkan potensi risiko terhadap kesatuan NKRI jika dijadikan alat untuk kepentingan politik tertentu. Menilik fenomena ini maka pengaturan regulasi yang efektif tentang kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah sangatlah dibutuhkan untuk menjaga keharmonisan dan perdamaian. Kesadaran terhadap multikulturalisme tidak sederhana, bahkan memperkuat kesadaran publik bahwa kebhinekaan adalah elemen dari sejarah. Menbentuk perilaku adil ditengah pluralisme sebenarnya sangat menantang, perihal itu sering kali terpengaruh oleh berbagai kepentingan sosial, ekonomi, dan politik. Sebagai negara yang kaya akan budaya dengan populasi muslim terbanyak di dunia serta beragam suku, tradisi, bahasa, dan agama, maka Indonesia menghadapi tantangan dalam meraih harmonisasi dan kedamaian, (Muhammad Bintang, et.al, 2023).

Keberagaman agama, suku, bahasa, dan budaya mengindikasikan bahwa Indonesia merupakan bangsa dengan masyarakat yang multikultural. Kebhinekaan

¹⁾ Jakobus Anakletus Rahajaan, Dosen Dpk Univ. Dr. Djar Wattiheluw, Maluku Tengah

²⁾ Sarifa Niapele, Dosen Dpk Univ. Dr. Djar Wattiheluw, Maluku Tengah

adalah anugerah yang unik; jika dikelola dengan baik, ia menjadi kekuatan dan ciri khas, tetapi pluralitas bisa jadi tantangan jika tidak dihadapi dengan kebijaksanaan dan sikap yang tepat. Kekuatan dinamika teknologi informasi digital, seperti cepatnya penggunaan media sosial di Indonesia, membuka banyak ruang digital yang sering digunakan oleh kelompok tertentu untuk memperkuat konflik dan ekstremisme.

Dalam beberapa tahun terakhir, ruang digital lebih dikuasai oleh ekstremisme dan intoleransi yang menyebarkan ide-ide keagamaan yang cenderung eksklusif. Ajaran agama bahkan sering bertentangan dengan kebijakan negara. Sebanyak 7.160 konten di Facebook memiliki unsur radikalisme dan terorisme. Ironisnya, banyak generasi muda terkena pengaruh paham-paham ekstrem, intoleran, dan radikal. Ini berdasarkan penelitian PPIM tahun 2017 yang menunjukkan peningkatan jumlah kaum muda yang terpapar. Kelompok milenial, yaitu remaja yang lahir di tahun 2000-an, merupakan kelompok yang mudah terpengaruh oleh paham radikal. Keadaan tersebut sangat mengkhawatirkan karena bisa mengancam keberadaan negara. Pada level yang mengkhawatirkan ini, semua pihak merasa tertantang untuk memanfaatkan ruang digital dan berdakwah dalam menyebarkan ide-ide moderat di kalangan masyarakat. Baik kesadaran individu maupun penggerakan pemerintah, (Nahe'i dan Moh Soleh Shofier, 2025).

Menanggapi tantangan ini, terutama dalam konteks keragaman agama serta konflik di sekitarnya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama meluncurkan kebijakan Moderasi Beragama, yang merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode 2020 hingga 2024. Kebijakan ini ditujukan untuk menanamkan harmoni dalam kehidupan beragama, mendorong toleransi, dan membangun kedamaian di tengah perbedaan. Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Agama telah secara aktif mengedepankan konsep moderasi beragama sebagai langkah untuk mempertahankan toleransi dan harmonisasi (Kementerian Agama RI, 2019). Akan tetapi, selama pelaksanaan kebijakan ini, temuan riset seperti yang dipublikasikan oleh Setara Institute menunjukkan bahwa konflik agama masih tinggi, dan indeks kebebasan beragama di Indonesia masih memprihatinkan. Dari tahun 2019 hingga 2024 mengalami kemacetan dan bahkan terjadi lonjakan kasus (Institute, 2024).

Moderasi beragama saat ini telah menjadi kebijakan negara yang berpotensi mendukung pengembangan perdamaian di tengah keberagaman agama (Herman Bakti Manullang, 2025). Sebagai negara yang berlandaskan hukum (Rechtsstaat) dan menghormati prinsip kebebasan beragama, Indonesia menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan hak tersebut dengan kepentingan ketertiban publik dan keharmonisan sosial. Kebebasan bergama memang telah dijamin oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi akan tetapi penerapannya sering mengalami tantangan berupa berbagai tafsiran dan pembatasan yang dikalim tidak adil.

Studi yuridis normatif ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam moderasi kebijakan kebebasan beragama di Indonesia melalui kacamata ilmu hukum dan konstitusi, dengan penekanan pada dasar konstitusi, batasan hukum, dan dampaknya terhadap supremasi hukum. Beragam studi telah dilakukan mengenai toleransi beragama dan moderasi di Indonesia. Contohnya, dalam *Civil Islam*:

¹⁾ Jakobus Anakletus Rahajaan, Dosen Dpk Univ. Dr. Djar Wattiheluw, Maluku Tengah

²⁾ Sarifa Niapele, Dosen Dpk Univ. Dr. Djar Wattiheluw, Maluku Tengah

Muslims and Democratization in Indonesia (Hefner, 2000) yang mengkaji peran masyarakat sipil Muslim dalam mempromosikan demokrasi dan toleransi. Penelitian lain oleh (Mujani, 2007) menekankan bagaimana politik identitas dapat memengaruhi kebebasan beribadah. Di samping itu, ada penelitian mengenai penerapan kebijakan kebebasan beragama pada tingkat daerah (Human Rights Watch, 2013) dan analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait isu-isu keagamaan (Asshiddiqie, 2006b).

Meskipun penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi signifikan, terdapat beberapa *gap* yang perlu diisi. Pertama, belum banyak penelitian yang secara komprehensif menganalisis moderasi kebijakan kebebasan beragama dari perspektif ilmu hukum dan konstitusi, dengan fokus pada landasan konstitusional, batasan hukum, dan implikasinya terhadap supremasi hukum. Kedua, penelitian terdahulu cenderung lebih fokus pada aspek sosiologis atau politik, sementara analisis hukum yang mendalam masih terbatas. Ketiga, belum banyak penelitian yang mengkaji bagaimana Prinsip-prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*) diimplementasikan dalam pengaturan kebijakan kebebasan beragama di Indonesia. Studi ini menyajikan beberapa inovasi atau hal baru. Pertama; penelitian ini menerapkan pendekatan hukum dan konstitusi secara menyeluruh untuk mengevaluasi moderasi kebijakan terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Kedua; studi ini menganalisis penerapan prinsip-prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*), seperti Kekuasaan hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan jaminan hak asasi manusia, dalam pengaturan kebijakan moderasi kebebasan beragama. Ketiga; studi ini menawarkan saran kebijakan yang lebih terarah dan dapat diukur untuk mewujudkan moderasi dalam kebijakan kebebasan beragama yang sesuai konstitusi serta prinsip-prinsip negara hukum.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam menganalisis permasalahan ini secara normatif maka perlu menggunakan beberapa teori yang sangat relevan, antara lain:

- 1) Teori Keadilan John Rawls (1971; (Achmad Ali, 2009): Teori Besar ini menyoroti pentingnya keadilan sebagai dasar utama dalam masyarakat yang seimbang. Dalam rangka kebebasan beragama, teori Rawls menekankan bahwa setiap individu harus mendapatkan pengakuan dan perlakuan sebagai *human of rights* dalam beragama dan beribadat. Ini harus terkait dengan prinsip *equality before the law*, sehingga memberikan keadilan sosial.
- 2) Teori Keseimbangan Kepentingan Roscoe Pound (1921; (Achmad Ali, 2009): Teori Tengah ini berargumen bahwa hukum berperan sebagai alat penyeimbang dalam kerumitan kehidupan sosial. Dalam kerangka kebebasan beragama, teori Pound penting karena negara perlu menyeimbangkan hak individu untuk mempraktikkan agamanya dengan

¹⁾ Jakobus Anakletus Rahajaan, Dosen Dpk Univ. Dr. Djar Wattiheluw, Maluku Tengah

²⁾ Sarifa Niapele, Dosen Dpk Univ. Dr. Djar Wattiheluw, Maluku Tengah

kebutuhan masyarakat untuk mempertahankan ketertiban umum dan harmoni sosial

- 3) Teori Negara Hukum (Rechtsstaat): dikembangkan oleh Friedrich Julius Stahl (1845; (Achmad Ali, 2009). Teori yang diterapkan ini menekankan bahwa negara harus berlandaskan pada hukum yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil. Dalam konteks kebebasan beragama, teori Stahl penting karena negara wajib memastikan bahwa setiap peraturan hukum mengenai kebebasan beragama harus jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil.

Studi ini juga memanfaatkan konsep-konsep hukum untuk menerangi setiap narasi diskusi yang secara konseptual mencakup;

- 1) Perlindungan terhadap kebebasan beragama sebagai hak yang diatur dalam konstitusi untuk seluruh rakyat. Perlindungan ini mencakup hak untuk menentukan, menganut, dan menjalankan agama atau keyakinan, serta hak untuk tidak merasa terpaksa mengikuti agama tertentu. (Asshiddiqie, 2006). Pasal 29 ayat 2 menetapkan batasan untuk pelaksanaan hak dan kebebasan. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa hak dan kebebasan orang lain dihargai dan diakui, serta memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan etika, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis (Mahfud MD, 2010).
- 2) Moderasi dalam Hukum: di dalam konteks hukum, moderasi merujuk pada prinsip keseimbangan dan proporsionalitas dalam penegakan hukum, terutama dalam hal pembatasan hak serta kebebasan. Moderasi kebijakan kebebasan beragama mengharuskan negara untuk menerapkan batasan yang wajar tanpa menghilangkan inti dari hak itu. (Hidayat, 2015).

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah *indoctrinal research* atau penelitian hukum normatif (Marzuki, 2017), sehingga analisis dilaksanakan dengan pendekatan konseptual dan doktrinal, mencakup *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*, Data dianalisis secara kualitatif untuk dipreskripsikan dalam hasil dan pembahasan.

Hasil DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Konstitusional: Jaminan dan Batasan Kebebasan Beragama dalam UUD 1945 sebagai Pilar Moderasi

UUD 1945 memberikan dasar hukum untuk menetapkan kebijakan mengenai kebebasan beragama, dengan menjamin hak warga negara untuk menjalankan agamanya, tetapi hak tersebut juga dibatasi secara resmi. (Huda, 2012). Teori keadilan John Rawls menyebutkan bahwa secara yuridis setiap individu memiliki hak dasar yang sama, seperti kebebasan beragama selama tidak mengganggu hak orang lain. Mahkamah Konstitusi memegang peran penting dalam menetapkan batasan atas hak kebebasan beragama dan memastikan bahwa setiap pembatasan yang dilakukan sesuai dengan asas *rechtstaats* serta HAM. (Zoelva, 2013). Secara spesifik, sistematis, tersruktur dan mendalam, hasil penelitian dan pembahasan dipreskripsikan:

¹⁾ Jakobus Anakletus Rahajaan, Dosen Dpk Univ. Dr. Djar Wattiheluw, Maluku Tengah

²⁾ Sarifa Niapele, Dosen Dpk Univ. Dr. Djar Wattiheluw, Maluku Tengah

1) Hasil Penelitian

Kebijakan hukum yang berkaitan dengan pengaturan kebebasan beragama antara lain:

- UUD 1945, pada Pasal 28E ayat (1) dan (2), dan Pasal 29 ayat (2) secara eksplisit menjamin hak beragama dan beribadat bagi setiap warga negara. yang menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Pasal-pasal dalam konstitusi ini menetapkan batasan terhadap hak kebebasan beragama, yang mengharuskan setiap individu untuk mengikuti pembatasan yang ditentukan oleh peraturan. Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan keadilan, menghargai hak orang lain, serta memenuhi pandangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. UUD 1945 berusaha untuk menyeimbangkan jaminan kebebasan beragama secara total dengan kebutuhan untuk membatasi demi mempertahankan ketertiban sosial. Kebebasan beragama adalah aspek fundamental dan merupakan bagian dari prinsip negara hukum yang melindungi hak asasi manusia. (Marzuki, 2011). Namun, frasa Pasal konstitusi yang kurang spesifik bisa berdampak pada fungsi moderasi konstitusional. Batasan terhadap kebebasan beragama harus diterapkan dengan ketat dan tidak boleh digunakan untuk mengurangi hak beragama secara berlebihan, sesuai dengan prinsip pembatasan hak asasi manusia. (Hamid, 2015). Kegagalan dalam interpretasi sempit ini justru mendorong kebijakan yang imoderat.
- Mahkamah Konstitusi (MK) juga memiliki wewenang untuk melakukan judicial review atas undang-undang apakah telah sesuai dengan amanat UUD 1945 (Asshiddiqie, 2006). MK memainkan peran penting sebagai pengawas moderasi konstitusional, memastikan setiap pembatasan terhadap kebebasan beragama sesuai dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Putusan MK harus jelas menerapkan prinsip proporsionalitas, yang merupakan inti dari moderasi hukum, yaitu pembatasan harus sebanding dengan tujuan yang ingin dicapai dan tidak boleh melebihi batas yang diperlukan. (Putusan MK Nomor 13-14/PUU-VII/2009.)

2) Pembahasan

UUD 1945 secara berani menciptakan dasar untuk moderasi dalam hal kebebasan beragama, dengan memastikan hak individu sekaligus memberikan batasan yang diperlukan. Namun, dalam penerapannya, prinsip moderasi ini sering kali tidak sesuai dengan harapan. Masalah utamanya adalah bagaimana menjaga keseimbangan yang adil antara melindungi kebebasan beragama seseorang dengan menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial, tanpa salah satu pihak yang terlalu dirugikan. Contoh nyatanya adalah larangan terhadap perayaan Asyura oleh komunitas Syiah di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Bangil, Pasuruan, atau beberapa

¹⁾ Jakobus Anakletus Rahajaan, Dosen Dpk Univ. Dr. Djar Wattiheluw, Maluku Tengah

²⁾ Sarifa Niapele, Dosen Dpk Univ. Dr. Djar Wattiheluw, Maluku Tengah

wilayah di Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bagaimana batasan terhadap kebebasan beragama bisa digunakan secara tidak tepat, justru merusak prinsip moderasi. Larangan ini sering kali didasari oleh alasan menjaga ketertiban dan mencegah konflik dengan kelompok mayoritas Sunni, tetapi sering tidak didukung oleh dasar hukum yang kuat dan cenderung bersifat diskriminatif. Dalam situasi ini, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting untuk memastikan bahwa larangan tersebut Konstitusional dan tidak bertentangan dengan HAM, sekaligus mewujudkan prinsip keadilan, sehingga fungsi moderasi kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik seperti yang dijelaskan oleh Rizki dalam penelitiannya, "Interpretasi yang sempit terhadap Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 sering kali digunakan sebagai alasan untuk tindakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas agama, yang bertentangan dengan semangat moderasi konstitusional." (Rizki., 2023). Analisis normatif menunjukkan bahwa pembatasan kebebasan beragama harus memenuhi beberapa syarat ketat, yaitu: pertama, aturan tersebut harus diatur oleh undang-undang; kedua, pembatasan itu dibutuhkan untuk melindungi hak orang lain atau menjaga ketertiban masyarakat; ketiga, Restriksi harus seimbang dengan visi misi; dan keempat, tidak boleh membeda-bedakan antar kelompok. MK memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua syarat ini terpenuhi dalam setiap kasus yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan beragama, sehingga prinsip moderasi bisa diterapkan. Dalam konteks ini, teori keseimbangan kepentingan Roscoe Pound relevan karena Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan kepentingan individu untuk menjalankan agamanya sekaligus kepentingan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan harmoni sosial.

B. Implementasi Kebijakan (Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait Kebebasan Beragama dan Kegagalan Moderasi).

UU No. 17 Tahun 2013 yang telah diubah lagi melalui UU No. 16 Tahun 2017, mengatur batasan bagi organisasi masyarakat yang melakukan kegiatan yang kontradiktif dengan nilai-nilai ideologi dan konstitusi NKRI, seperti pengajaran ideologi ekstremis atau pemikiran yang tidak toleran. (Arinanto, 2017). Pembatasan yang diterapkan harus diikuti prinsip *rechtstaat* sebagaimana yang dimaksudkan oleh Friedrich Julius Stahl yang menekankan setiap pembatasan harus didasarkan proporsionalitas dan keadilan hukum tanpa diskriminasi serta dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. SKB Tiga Menteri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006, tentang pembangunan Gedung sarana ibadah, bertujuan menciptakan keharmonisan sosial dalam pendirian rumah ibadah. Namun, seringkali aturan dalam SKB ini memicu perdebatan karena dianggap tidak adil atau membeda-bedakan. Dalam konteks ini, teori keadilan John Rawls bisa diterapkan karena SKB tersebut harus memastikan setiap kelompok agama memiliki kesempatan yang sama untuk mendirikan rumah ibadah tanpa ada diskriminasi.

1) Hasil Penelitian

¹⁾ Jakobus Anakletus Rahajaan, Dosen Dpk Univ. Dr. Djar Wattiheluw, Maluku Tengah

²⁾ Sarifa Niapele, Dosen Dpk Univ. Dr. Djar Wattiheluw, Maluku Tengah

Terkait dengan Implementasi moderasi dalam kebijakan kebebasan beragama di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

- UU Ormas (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013) yang telah diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menutup organisasi massa yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Meskipun UU Ormas dibuat untuk mengurangi bahaya ekstremisme, jika digunakan dengan cara keras terhadap organisasi yang kritis terhadap pemerintah atau memiliki pandangan berbeda, maka UU ini bisa melanggar hak untuk berkumpul dan berserikat. (Setara Institute, 2022). Ini menunjukkan kegagalan dalam menjaga moderasi hukum.
- SKB Tiga Menteri (Nomor 8 dan 9 Tahun 2006) mengatur pendirian rumah ibadah, termasuk persyaratan mendapatkan persetujuan dari masyarakat sekitar. SKB Tiga Menteri, yang seharusnya menjadi instrumen moderasi untuk kerukunan, justru dapat menghambat kebebasan beragama, khususnya bagi kelompok minoritas agama. Persyaratan mendapatkan persetujuan dari masyarakat sekitar seringkali sulit dipenuhi dan membuka ruang veto mayoritas (Wahid Foundation, 2021) yang secara fundamental anti-moderasi. Seperti yang diungkapkan oleh Sari dan Putra, "SKB Tiga Menteri menyebabkan ketidakadilan dalam akses untuk beribadah, terutama bagi kelompok minoritas agama yang sering menghadapi penolakan dari masyarakat sekitar, yang menunjukkan kegagalan dalam fungsi moderasi kebijakan." ((Sari, I., & Putra, 2024).
- Peraturan pemerintah (PP) dan peraturan menteri (Permen) juga mengatur berbagai hal terkait kebebasan beragama, seperti pendidikan agama, perkawinan, dan pelayanan keagamaan. Peraturan-peraturan yang terkait dengan kebebasan beragama harus sesuai dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia, serta tidak boleh membedakan, agar bisa berfungsi sebagai alat pemertahanan kesatuan yang baik.

2) Pembahasan

Implementasi kebijakan kebebasan beragama di Indonesia sering kali tidak berhasil dalam menjalankan fungsi moderasi, malah justru memicu ketegangan dan diskriminasi. Undang-Undang Ormas dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yang seharusnya menjadi alat untuk memoderasi konflik, sering kali justru memicu kontroversi dan konflik. Contoh nyata terjadi pada kasus kesulitan pendirian gereja di Cilegon, Banten, yang menimpa Gereja Kristen Indonesia (GKI) dan jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dan pada tahun 2022. Kasus ini menunjukkan bagaimana SKB Tiga Menteri dapat menghambat kebebasan beragama bagi kelompok minoritas, secara langsung menghalangi upaya moderasi. Meskipun komunitas Kristen di Cilegon sudah lama tinggal dan memiliki kebutuhan beribadah, mereka kesulitan memperoleh izin pendirian

¹⁾ Jakobus Anakletus Rahajaan, Dosen Dpk Univ. Dr. Djar Wattiheluw, Maluku Tengah

²⁾ Sarifa Niapele, Dosen Dpk Univ. Dr. Djar Wattiheluw, Maluku Tengah

gereja karena adanya penolakan dari sebagian masyarakat sekitar, bahkan setelah memenuhi persyaratan administratif. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan persetujuan masyarakat dalam SKB Tiga Menteri menjadi alat rekayasa penghambat hak bebas beragama kelompok minoritas, ini inkonstitusional dan mendorong kebijakan yang tidak moderat. Penelitian Handayani menunjukkan hasil, "Ketentuan persetujuan masyarakat dalam SKB Tiga Menteri sering kali dimanfaatkan oleh kelompok intoleran untuk menghalangi pendirian rumah ibadah bagi kelompok minoritas, menunjukkan kegagalan negara dalam memoderasi konflik kepentingan." (Handayani, 2023). Analisis normatif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa aturan hukum terkait kebebasan beragama perlu dicek secara berkala dan diperbaiki jika dibutuhkan untuk memastikan aturan tersebut sesuai dengan asas negara yuridis dan HAM. Dengan demikian, aturan tersebut bisa menjadi alat pengendalian yang efektif. Selain itu, diperlukan peningkatan komunikasi dan diskusi antara pemerintah, masyarakat sipil, serta kelompok agama dalam pembuatan dan penerapan kebijakan tentang kebebasan beragama.

C Tantangan: Identifikasi dan Analisis Hambatan dalam Mewujudkan Moderasi Kebijakan Kebebasan Beragama.

1) Hasil Penelitian

- Norma-norma positif (hukum negara) dan norma agama (keyakinan serta praktik keagamaan) sering kali berbenturan, menyebabkan konflik sosial. Hal ini membuat upaya untuk mencapai moderasi dalam kebijakan menjadi lebih sulit, karena pemerintah kesulitan menemukan titik tengah yang adil. Untuk mengatasi konflik ini, diperlukan penerapan prinsip proporsionalitas serta Teori Keseimbangan Kepentingan yang dikemukakan oleh Roscoe Pound.
- Interpretasi subjektif terhadap ajaran agama dan konstitusi dapat menghasilkan kebijakan yang bias dan diskriminatif. Hal ini berisiko memperburuk polarisasi dan mengurangi keadilan dalam kebijakan. Untuk mencegah hal ini, diperlukan pengembangan mekanisme interpretasi yang objektif, tidak memihak dan mengacu pada fundamental hak asasi manusia.
- Disparitas law enforcement terhadap pelanggaran kebebasan beragama bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Jika hukum diterapkan dengan metode inkonsisten, maka peran negara pemberi keadilan akan terganggu. Prinsipnya, equality before the law harus ditegakkan tanpa diskriminasi. Friedrich, 1963, sebagaimana dikemukakan oleh (Susanto, 2022) menegaskan, Penegakan hukum yang lemah terhadap pelaku intoleransi menciptakan impunitas dan mendorong terjadinya pelanggaran kebebasan beragama di masa depan, menunjukkan kegagalan sistem dalam memoderasi konflik.

2) Pembahasan

¹⁾ Jakobus Anakletus Rahajaan, Dosen Dpk Univ. Dr. Djar Wattiheluw, Maluku Tengah

²⁾ Sarifa Niapele, Dosen Dpk Univ. Dr. Djar Wattiheluw, Maluku Tengah

Mewujudkan kebijakan moderasi dalam hal kebebasan beragama di Indonesia menghadapi banyak tantangan yang rumit. Tantangan tersebut berasal dari berbagai faktor, seperti perbedaan dalam norma yang sulit dicapai kesepahaman, interpretasi yang dipengaruhi oleh prasangka dan pribadi, serta penerapan hukum yang tidak seragam, yang semuanya secara bersamaan menghambat peran pemerintah sebagai pihak yang memoderasi. Contoh nyata adalah kasus pembubaran acara seperti diskusi atau penelitian yang dianggap "tidak sesuai" oleh kelompok tertentu, seperti acara yang membahas hak-hak perempuan atau komunitas LGBT yang sering terjadi di lingkungan kampus atau ruang umum. Contoh ini menunjukkan bagaimana interpretasi agama yang bersifat subjektif bisa menghambat kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi, serta menunjukkan ketidakmampuan dalam memoderasi kebijakan. Kerap kali kelompok-kelompok yang merasa memiliki hak untuk menentukan mana ajaran yang benar dan mana yang salah memberikan tekanan kepada penyelenggara acara atau pihak berwajib agar acara tersebut dibubarkan, tanpa dasar hukum yang jelas. Ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang juga merupakan bagian dari kebebasan beragama, masih bisa dibatasi secara tidak proporsional dan berdasarkan tafsir yang hanya satu sisi, yang jauh dari semangat moderasi. Penelitian oleh Willermark dan Islind dalam Wibowo, menemukan bahwa Pembubaran acara diskusi keagamaan seringkali didasarkan pada interpretasi yang sempit dan tidak inklusif terhadap ajaran agama, serta kurangnya pemahaman tentang hak asasi manusia, yang secara fundamental bertentangan dengan prinsip moderasi (Wibowo, 2023).

Analisis normatif ini menunjukkan bahwa untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada, dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak, seperti pemerintah, masyarakat sipil, dan tokoh agama, untuk menjunjung tinggi prinsip negara hukum, hak asasi manusia, serta toleransi. Hal ini menjadi syarat penting bagi tercapainya moderasi dalam kebijakan kebebasan beragama. Selain itu, diperlukan peningkatan pendidikan dan pemahaman masyarakat mengenai hak asasi manusia dan kebebasan beragama, serta promosi dialog dan kerjasama antar kelompok agama. Sebagaimana disarankan oleh. Pratiwi, bahwa Pendidikan multikultural dan dialog antar agama perlu ditingkatkan untuk membangun pemahaman dan toleransi yang lebih baik di masyarakat, sebagai fondasi bagi kebijakan moderasi yang efektif. (Pratiwi, 2024,)

PENUTUP

1. Kesimpulan

Moderasi kebijakan dan kebebasan beragama di Indonesia sangat penting secara konstitusional, karena bertujuan menciptakan keseimbangan antara hak individu dan harmoni dalam kehidupan masyarakat. Dalam studi hukum dan konstitusi, moderasi harus didasarkan pada prinsip kesetaraan di depan hukum dan HAM.

¹⁾ *Jakobus Anakletus Rahajaan, Dosen Dpk Univ. Dr. Djar Wattiheluw, Maluku Tengah*

²⁾ *Sarifa Niapele, Dosen Dpk Univ. Dr. Djar Wattiheluw, Maluku Tengah*

Pemerintah, lembaga legislatif, lembaga peradilan, serta masyarakat berperan aktif guna mengawal prosedural kebijakan terkait kebebasan beragama sesuai dengan konstitusi serta prinsip-prinsip negara hukum. Sehingga diharapkan Indonesia berkembang menjadi negara kesatuan yang adil dan beradab dalam kebhinekaan. Beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan berdasarkan analisis moderasi kebijakan kebebasan beragama di Indonesia:

2. Saran

a) Rekomendasi Kebijakan:

- SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 sering dibicarakan sebagai aturan yang bersifat diskriminatif dan mempersulit proses IMB rumah ibadah bagi kelompok agama minoritas. Kami menyarankan agar pemerintah merevisi SKB tersebut dengan menghapus ketentuan yang tidak adil dan memperjelas langkah-langkah pembangunan rumah ibadah yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan. Dalam proses perubahan ini, sebaiknya melibatkan perwakilan dari berbagai kelompok agama agar semua pihak merasa diakui dan kepentingannya terpenuhi.
- Penerapan kebijakan kebebasan beragama seringkali tidak konsisten di berbagai daerah, dan beberapa daerah terlihat lebih intoleran terhadap kelompok minoritas. Oleh karena itu, kami menyarankan agar diadakan pelatihan dan sosialisasi kepada pemerintah daerah mengenai pentingnya menghormati hak asasi manusia dalam kebebasan beragama. Pemerintah pusat juga perlu memberikan bantuan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat daerah.
- Peningkatan pendidikan tentang toleransi dan multikulturalisme sangat penting, karena kurangnya pemahaman terhadap perbedaan agama dan budaya bisa memicu konflik dan ketegangan. Oleh karena itu, kami menyarankan agar mata pelajaran tentang toleransi dan multikulturalisme dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Selain itu, wajib dikembangkan berbagai program yang mendorong dialog antaragama dan kerja sama lintas budaya. Program ini bertujuan untuk membentuk generasi muda yang cerdas, berakhlak mulia, toleran dan demokratis.

b) Rekomendasi bagi Lembaga Peradilan:

- Konsistensi dalam Putusan terkait Kebebasan Beragama: Putusan pengadilan terkait kasus-kasus kebebasan beragama seringkali tidak konsisten dan dipengaruhi oleh tekanan publik atau kepentingan politik. Untuk itu kami merekomendasi agar Mahkamah Agung perlu mengeluarkan pedoman yang lebih jelas dan konsisten bagi hakim dalam menangani kasus-kasus kebebasan beragama. Hakim harus menjunjung tinggi prinsip independensi dan imparialitas dalam membuat putusan.
- Peningkatan Kapasitas Hakim dalam Memahami Hak Asasi Manusia: Beberapa hakim mungkin kurang berempati dengan hak asasi terkait

¹⁾ *Jakobus Anakletus Rahajaan, Dosen Dpk Univ. Dr. Djar Wattiheluw, Maluku Tengah*

²⁾ *Sarifa Niapele, Dosen Dpk Univ. Dr. Djar Wattiheluw, Maluku Tengah*

kebebasan beragama. Sehingga rekomendasinya adalah, peningkatan pelatihan dan workshop untuk lebih mematangkan paradigma hakim.

c) Rekomendasi bagi Masyarakat Sipil:

- Penguatan Peran Ormas dalam Mempromosikan Toleransi: Beberapa ormas justru menjadi sumber intoleransi dan ancaman terhadap kelompok minoritas. Untuk itu kami Rekomendasikan agar pemerintah bersinergi dengan ormas-ormas yang aktif dalam rangka mempromosikan toleransi dan dialog antaragama. Pemerintah harus Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada ormas-ormas tersebut agar dapat menjalankan program-program yang efektif.
- Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Kebebasan Beragama: fenomena bahwa Banyak masyarakat yang kurang memahami hakikat kebebasan beragama dan pentingnya menjaga toleransi. Kami merekomendasikan agar masyarakat melakukan gerakan atau kampanye publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Menggunakan keunggulan Teknik informasi digital untuk menyebarkan informasi yang akurat dan positif tentang keberagaman agama dan budaya.
- Pemerintah, lembaga peradilan, masyarakat sipil, dan media massa perlu bekerjasama secara sinergis untuk mewujudkan moderasi kebijakan kebebasan beragama yang efektif. Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap implementasi kebijakan kebebasan beragama yang memastikan bahwa setiap kebijakan dapat mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang tepat, serta melibatkan dan tindakan terkait kebebasan beragama dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta melibatkan partisipasi publik yang luas.

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan Indonesia dapat mewujudkan moderasi kebijakan kebebasan beragama yang konstitusional dan sesuai dengan asas negara yuridis serta menjaga harmoni sosial dan kerukunan antarumat beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Kencana Prenada Media Group.
- Ali, M. D. (2002). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Arinanto, S. (2017). *Hukum Organisasi Kemasyarakatan*. Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Gagasan kedaulatan rakyat dalam konstitusi dan pelaksanaannya di Indonesia*. Ichtar Baru van Hoeve.
- Asshiddiqie, J. (2006a). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2006b). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Foundation, W. (2021). *Indeks Kota Toleran 2021*. Wahid Foundation.
- Friedrich, C. J. (1963). *The Philosophy of Law in Historical Perspective*.

¹⁾ Jakobus Anakletus Rahajaan, Dosen Dpk Univ. Dr. Djar Wattiheluw, Maluku Tengah

²⁾ Sarifa Niapele, Dosen Dpk Univ. Dr. Djar Wattiheluw, Maluku Tengah

- University of Chicago Press.
- Hamid, A. (2015). Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 45(1), 1–18.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Herman Bakti Manullang. (2025). Analisis Kritis terhadap Moderasi Beragama dalam Upaya Pengembangan Perdamaian dalam Konteks Kemajemukan Agama. *Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta*, V(1).
<https://doi.org/DOI:10.21460/aradha.2023.51.1362>.
- Hidayat, A. (2015). *Menegakkan hukum dengan hati nurani*. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI.
- Huda, N. (2012). *Hukum tata negara Indonesia*. Rajawali Pers.
- Human Rights Watch. (2013). *Indonesia: Growing religious intolerance*. Human Rights Watch.
- Institute, Is. (2024). *Kondisi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Indonesia 2023: Dari Stagnasi menuju Stagnasi Baru*. Setara-Institute_Ind.pdf. <https://setara-institute.org/wp-content/>
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI,.
- Mahfud MD. (2010). *Konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu*. Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad Bintang Al Giffary, Muhammad Rayhan Maulana, Muhammad Aries Rahman, Farras Daffa Fadhilla, N. (2023). Konsep Moderasi Beragama dan Kerukunan Antar Umat Beragama Sesuai Ajaran Islam. *Journal Islamic Education Universitas Lambung Mangkurat.*, 1(2).
<https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>
- Mujani, S. (2007). *Muslim democrats: Contradiction or compatibility?* Institute for the Study of Islam in the Modern World (ISIM).
- Nahe'i dan Moh Soleh Shofier. (2025). Pesan Moderasi Beragama Facebook KH. Afifudin Muhajir Dalam Mengelola Keragaman Agama Perspektif Kebebasan Beragama dan Ushul Fiqh. *Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 19(1).
<https://doi.org/https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal>
- Pound, R. (1942). *Social Control Through Law*. Transaction Publishers.
- Pratiwi, D. (2024). Pendidikan Multikultural dan Dialog Antar Agama: Upaya Membangun Toleransi di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 12(1), 220–240.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13-14/PUU-VII/2009. (n.d.). *tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*.
- Rizki. (2023). Interpretasi Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan Implikasinya terhadap Kebebasan Beragama. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 60–80.
- Sari, I., & Putra, J. (2024). Analisis SKB Tiga Menteri tentang Pendirian Rumah Ibadah dan Dampaknya terhadap Kebebasan Beragama. *Jurnal Hukum Tata*

¹⁾ Jakobus Anakletus Rahajaan, Dosen Dpk Univ. Dr. Djar Wattiheluw, Maluku Tengah

²⁾ Sarifa Niapele, Dosen Dpk Univ. Dr. Djar Wattiheluw, Maluku Tengah

Negara, 15(1), 110–130.

Setara Institute. (2022). *Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2021*. Setara Institute.

Susanto, H. (2022). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Intoleransi dan Dampaknya terhadap Kebebasan Beragama. *Jurnal Kriminologi*, 18(2), 140–160.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017. (n.d.-b). *tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang*.

Undang Nomor 1/PNPS/1965. (1965). *tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*.

Wibowo, A. (2023). Pembatasan Kebebasan Berekspresi dan Beragama dalam Diskusi Keagamaan: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 10(2), 180–205.

Zoelva, H. (2013). *Pemahaman ilmu конституция*. Rajawali Pers.

¹⁾ Jakobus Anakletus Rahajaan, Dosen Dpk Univ. Dr. Djar Wattiheluw, Maluku Tengah

²⁾ Sarifa Niapele, Dosen Dpk Univ. Dr. Djar Wattiheluw, Maluku Tengah